

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi sosialisasi Program Jabar Cekas dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jawa Barat dengan studi kasus di Kabupaten Bandung telah dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai komitmen bersama dalam pencegahan kekerasan di Provinsi Jawa Barat, yang dimana sosialisasi ini dilakukan secara bertahap. Program Jabar Cekas pada awalnya dibentuk dan dilaksanakan oleh DP3AKB Provinsi Jawa Barat yang kemudian diturunkan kepada DP2KBP3A Kabupaten Bandung, diturunkan kembali ke Sekolah Hikari dan Kecamatan Pasir Jambu, serta diturunkan kembali ke Desa Cukanggenteng dan RW 11. Sosialisasi dari masing-masing perangkat telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui dari sosialisasi rutin yang telah lakukan, serta meningkatnya pelaporan kekerasan karena masyarakat yang telah teredukasi akan pentingnya perlindungan kekerasan khususnya kelompok perempuan dan anak.

##### **6.1.1 Kesesuaian Program Dengan Kelompok Sasaran**

Program Jabar Cekas pada awalnya terbentuk karena pada tahun 2022 lalu angka kekerasan di Provinsi Jawa Barat terus meningkat dan menduduki posisi ketiga dengan kasus kekerasan tertinggi se Indonesia. Program Jabar Cekas ini dibuat untuk menekan angka kekerasan di Provinsi Jawa Barat dengan mensosialisasikan 10 berani cegah tindakan kekerasan, meningkatkan edukasi

kekerasan, serta membantu dan melindungi para korban kekerasan. Kelompok sasaran dari Program Jabar Cemas difokuskan kepada kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, perempuan dan anak. Jenis sosialisasi yang dilakukan yaitu online dan offline tergantung dengan anggaran yang dimiliki, serta dalam sosialisasi dilakukan secara berjenjang sebagai upaya bersama dalam pencegahan kekerasan di Provinsi Jawa Barat. Materi sosialisasi Program Jabar Cemas mengenai segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan, undang-undang, edukasi bentuk kekerasan, pelaporan kekerasan, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak dalam meningkatkan kesetaraan gender.

#### **6.1.2 Kesesuaian Program Dengan Organisasi Pelaksana**

Seluruh pihak dituntut untuk bertanggung jawab dalam menangani dan mensosialisasikan isu kekerasan. Sosialisasi ini memiliki kendala baik internal maupun eksternal, yang dimana untuk kendala internal menyangkut keterbatasan anggaran dalam melakukan sosialisasi dan kurangnya sumber daya manusia di bidang PPA dalam melakukan sosialisasi. Sementara untuk kendala eksternal menyangkut orang-orang yang belum teredukasi dan paham terkait pentingnya pencegahan kekerasan. Baik buruknya sosialisasi ini dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan, jika positif bisa dilihat dari keberanian masyarakat dalam melapor ketika adanya tindak kekerasan dan dampak negatifnya yaitu jika banyak yang melapor artinya memang benar banyak terjadinya kasus kekerasan dan masyarakat yang buta akan informasi yang telah diberikan akibat sosialisasi yang belum efektif. Karenanya DP3AKB Provinsi Jawa Barat perlu melakukan monitoring pada setiap

lembaga, dinas, atau daerah yang telah diberikan sosialisasi untuk melihat dampak yang ditimbulkan setelah adanya sosialisasi.

### **6.1.3 Kesesuaian Kelompok Sasaran Dengan Organisasi Pelaksana**

Tindak lanjut yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Bandung yaitu dengan mensosialisasikannya kembali kepada masyarakat yang dibagi menjadi dua tugas, untuk bidang PP lebih berfokus pada masyarakat, sementara untuk bidang PA berfokus pada sekolah yang ada di Kabupaten Bandung. Daerah atau sekolah yang dilakukan sosialisasi didasarkan pada ruang lingkup masyarakatnya atau sumber daya manusianya yang masih sangat rendah yang pada akhirnya berpotensi terjadinya suatu tindak kekerasan di lingkungan tersebut. Materi sosialisasi di masyarakat difokuskan pada isu kekerasan, harus melapor kepada siapa, dan pertolongan pertama bagi korban yang mengalami kekerasan. Sementara materi di sekolah berfokus pada dampak bullying sampai pola asuh anak tanpa kekerasan yang diberikan kepada pengajar maupun orang tua. Namun, dalam penyelenggaraan sosialisasi ini memiliki kendala yaitu kurangnya anggaran, sumber daya manusia yang terbatas, serta kurangnya partisipasi aktif baik dari masyarakat maupun kader-kader dalam sosialisasi yang khawatirnya para kader tersebut tidak dapat menyampaikan sosialisasinya dengan maksimal.

Untuk sosialisasi yang dilakukan Sekolah Hikari, dihadiri oleh orang tua murid dan juga para pengasuh. Secara umum materi yang diberikan sama yaitu mengenai cara mendidik dan mengasuh anak tanpa adanya kekerasan, dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan, membangun kedekatan dengan anak, dan mengelola emosi negatif dalam pengasuhan anak. Selain itu, Sekolah Hikari selalu

memberikan edukasi kepada para muridnya mengenai hal-hal berbaur kekerasan seperti tidak boleh memukul atau menendang ketika sedang bermain, meminta maaf ketika salah, dan juga memberikan edukasi seksual mengenai apa yang boleh dan tidak boleh disentuh anggota badannya oleh orang lain. Untuk menghindari dan melindungi para muridnya dalam tindak kekerasan di dalam kelas, Sekolah Hikari menempatkan cctv yang hanya bisa diakses oleh tim manajemen sekolah untuk memantau kegiatan di sekolah dan bisa sebagai bukti jika sewaktu-waktu terdapat kejadian yang tidak diinginkan. Dengan adanya sosialisasi Program Jabar Cemas ini baik orang tua maupun pengasuh mendapatkan edukasi mengenai jenis kekerasan, pentingnya menghindari kekerasan dalam pengasuhan anak, menjaga kestabilan emosi, berhati-hati dalam memilih kata-kata untuk anak, dan terpenting memberikan pengasuhan positif pada anak.

Sementara untuk sosialisasi di ranah masyarakat dilakukan dengan menyelipkan sosialisasi kekerasan secara tatap muka langsung pada saat acara-acara kemasyarakatan karena tidak memiliki anggaran khusus untuk sosialisasi. Materi sosialisasi untuk di kecamatan berfokus pada ancaman dan akibat yang akan diterima oleh pelaku dengan menjadikan kasus-kasus sebelumnya sebagai contoh, untuk desa lebih berfokus pada dampak yang dirasakan korban dari adanya kekerasan khususnya di ruang lingkup rumah tangga dan ketenagakerjaan, serta untuk rw lebih berfokus pada kekerasan rumah tangga dan juga bullying di sekolah. Namun, dalam menjalankan sosialisasi masih terdapat beberapa kendala salah satunya sosialisasi yang tidak di fokus pada satu topik. Setelah adanya sosialisasi banyak masyarakat yang sudah teredukasi dilihat dengan pelaporan yang

meningkat, dan bersama-sama mewujudkan pentingnya perlindungan kekerasan khususnya bagi perempuan dan anak.

## **6.2 Saran**

Setelah melakukan wawancara dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat rw, penulis memberikan saran terkait dengan anggaran sosialisasi yang perlu diprioritaskan pada daerah-daerah rawan atau tinggi terjadinya kasus kekerasan sebagai strategi meniyasati keterbatasan anggaran yang dimiliki. Selain itu, untuk daerah lainnya penulis memberikan saran untuk pemerintah dalam mengadakan acara atau kampanye yang melibatkan masyarakat luas dalam proses sosialisasi terkait Program Jabar Cekas agar masyarakat lebih fokus terkait isu-isu kekerasan yang dapat dilakukan secara offline maupun online terutama di media sosial. Salah satu contohnya dengan membuat postingan di sosial media, banner maupun majalah dinding yang di dalamnya terdapat informasi mengenai isu kekerasan, hotline, layanan yang disediakan, dan sebagainya. Kampanye atau acara tersebut sebagai wujud komitmen bersama baik dari pemerintah, sekolah, maupun masyarakat dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan dimanapun dan siapapun terutama bagi perempuan dan anak.

Selain itu, untuk ranah kecamatan, desa, dan RW dapat diketahui bahwa pada masing-masing perangkat tersebut ketika adanya pelaporan dari masyarakat sekitar terkait kekerasan, mereka tidak serta merta memberikan hasil laporannya kepada Pemerintah di Kabupaten Bandung, alasannya karena perangkat tersebut baik kecamatan, desa, dan RW berpikir dengan melaporkan ke pusat, masalah tersebut akan semakin rumit dan lebih baik hanya dimusyawarahkan dengan

masyarakat sekitar. Hal tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah karena setiap perangkat memiliki kebijakannya masing-masing. Walaupun begitu, setiap perangkat harus tetap melaporkan jumlah angka kekerasan yang sudah terjadi di daerah masing-masing kepada pemerintah Kabupaten Bandung untuk dievaluasi. Selain itu, agar pemerintah Kabupaten Bandung dapat merekapitulasi jumlah angka kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bandung kepada pemerintah pusat Provinsi Jawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andilie, Under. *Etika Penyusunan Program Kerja Dalam Struktur Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013. Diakses pada 22 Februari 2024. <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/1166/4/BAB%20II.pdf>
- Bahri, Syamsul, Bedjo Sujanto, and Madhakomala. *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020. Diakses pada 22 Februari 2024. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/322991-model-implementasi-program-lembaga-penja-c9c94352.pdf>
- Hetzer, E. *Central and Regional Government*. Jakarta: Gramedia, 2012. Diakses pada 22 Februari 2024. <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/1166/4/BAB%20II.pdf>
- Keban, Yeremias T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, Dan Isu*. 3rd ed. Yogyakarta: Gava Media, 2014. Diakses pada 22 Februari 2024.
- Riggs, Fred W. *Administrasi Negara-Negara Berkembang- Teori Masyarakat Prismatis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005. Diakses 22 Februari 2024.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010. Diakses pada 23 Februari 2024. <https://books.google.co.id/books?id=dSpAlXuGUCUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Soesanto. *Program Kerja Daerah Dan Permasalahannya*. Bandung: Refika Aditama, 2011. Diakses pada 22 Februari 2024. <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/1166/4/BAB%20II.pdf>

### Jurnal

- Elyas, Ananda Hadi, Eddy Iskandar, and Suardi Suardi. "Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu." *Warta Dharmawangsa* 14, no. 1 (2020): 137–49. Diakses pada 7 Juni 2024. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/548/537>
- Makarim, Mufti. "Memaknai Kekerasan," *Pusat Dokumentasi ELSAM* 19 (2012). Diakses pada 22 Februari 2024. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=)

[TogrSyAAAAAJ&citation\\_for\\_view=TogrSyAAAAAJ:2osOgNQ5qMEC](#)

- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177–81. Diakses pada 22 Mei 2024. <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/download/143/88>
- Rosaliza, Mita. “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015): 71–79. Diakses pada 22 Mei 2024. <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>

### **Skripsi**

- Nabilah, Nida Wafa. “Pengaruh Implementasi Standar Proses Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 1 Sumberjaya Kabupaten Majalengka.” Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2023. Diakses pada 23 Februari 2024. [https://repository.syekh Nurjati.ac.id/11335/3/1908101195\\_3\\_bab2.pdf](https://repository.syekh Nurjati.ac.id/11335/3/1908101195_3_bab2.pdf)
- Rahardjo, Mudjia. “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010. Diakses pada 22 Mei 2024 <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/>

### **Sumber Internet**

- Aeni, Siti Nur. “Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, Dan Contohnya.” [katadata.co.id](http://katadata.co.id), 2022. Diakses pada 23 Februari 2024. <https://katadata.co.id/lifestyle/edukasi/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>.
- berita depok. “Cegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Ridwan Kamil Luncurkan Jabar Cekas.” *berita depok*, 2022. 20 September 2023. Diakses pada 20 September 2023. <https://berita.depok.go.id/cegah-tindak-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-ridwan-kamil-luncurkan-jabar-cekas>.
- DP3AKB Jabar. “Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.” Portal Jabarprovgo, 2023. Diakses pada 21 September 2023. <https://jabarprov.go.id/layanan/layananperlindunganperempuandananak>.
- . “Tekan Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak, Jawa Barat Kampanyekan Jabar Cekas.” Portal Jabarprovgo, 2022. Diakses pada 21 September 2023. <https://jabarprov.go.id/berita/tekan-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak>

[jawa-barat-kampanyekan-jabar-cekas-330.](#)

Hakim, Arip Rachman. “Optimalkan Golden Age Anak Untuk Generasi Bebas Stunting.” BBKPM Bandung, 2023. Diakses pada 22 September 2023. <https://bbkpm-bandung.org/blog/2023/08/optimalkan-golden-age-anak-untuk-generasi-bebas-stunting>.

Humas.fku. “Observasi Atau Observasi Partisipasi Dalam Penelitian.” FK-KMK UGM, 2021. Diakses pada 22 Mei 2024. <https://fkkmk.ugm.ac.id/observasi-atau-observasi-partisipasi-dalam-penelitian/>.

Kemenpppa. “Data Kekerasan.” SIMFONI-PPA, 2024. Diakses pada 7 Juni 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

kumparan. “Perbedaan Data Primer Dan Sekunder Dalam Penelitian.” kumparan.com, 2023. Diakses pada 22 Februari 2024. <https://kumparan.com/perbedaan-kata/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-dalam-penelitian-20gQFLeuSfD/full>.

Umam. “Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri, Penyebab, Dan Contoh.” Gramedia Blog, 2022. Diakses pada 29 Februari 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>.

Universitas Medan Area. “Mengetahui Pengertian Dari Analisis Data.” Universitas Medan Area, 2023. Diakses pada 1 Maret 2024. <https://uma.ac.id/berita/mengetahui-pengertian-dari-analisis-data>.

## **Undang-undang**

Peraturan Perundang-undangan. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2002. Diakses pada 22 Februari 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014. Diakses pada 22 Februari 2024. <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>